



P U T U S A N

NOMOR : 166/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;
Tempat lahir : Lantora;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan SPBU;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 166/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 2806 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Ibrahim Alias Budi Bin Buraira membayar biaya perkara sebesar Rp 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira pada waktu yaitu antara sekitar bulan April 2016 sampai dengan sekitar tanggal 01 Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali lalu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira oleh Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ada memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu dirumahnya di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar kemudian Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba membawa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ke rumahnya di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar lalu di rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar ditemukan sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina) didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira.

- Lalu atas perbuatan terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang memiliki sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira lalu berdasarkan informasi dan pengakuan dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira diantaranya kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang diperoleh oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dari Rezky Dwiyanti Alias Anti (Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira menerima dari Rezky Dwiyanti Alias Anti);
- Bahwa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira menerima sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) dari Rezky Dwiyanti Alias Anti (yang dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1816/ NNF/ V/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani., Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0, 3858 gram;
 2. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;
 3. 1 (satu) spoit berisi darah Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira pada waktu yaitu antara sekitar bulan April 2016 sampai dengan sekitar tanggal 01 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali lalu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira oleh Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ada memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu dirumahnya di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar kemudian Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba membawa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ke rumahnya di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar lalu di rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar ditemukan sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina) didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira.

- Lalu atas perbuatan terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang memiliki sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira lalu berdasarkan informasi dan pengakuan dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira diantaranya kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang diperoleh oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dari Rezky Dwiyanti Alias Anti (Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira menerima dari Rezky Dwiyanti Alias Anti);
- Bahwa pada saat Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH dari Satuan Narkoba didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada saat itu terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1816/ NNF/ V/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani., Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0, 3858 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;
3. 1 (satu) spoit berisi darah Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira pada waktu yaitu antara sekitar bulan April 2016 sampai dengan sekitar tanggal 01 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH pergi mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar Jl. Kemakmuran, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali lalu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira oleh Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ada memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu dirumahnya di Jl. Sumur Manarung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar kemudian Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba membawa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erumahnya di Jl. Sumur Manurung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar lalu di rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira di Jl. Sumur Manurung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar ditemukan sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina) didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira.

- Lalu atas perbuatan terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang memiliki sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira lalu berdasarkan informasi dan pengakuan dari Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira diantaranya kepada Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 6 (enam) paket plastik warna bening (plastik) yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota satuan narkoba diantaranya yaitu Saksi Irsan dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH didalam rumah terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tepatnya diatas lemari perlengkapan rumah tangga (atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) adalah milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dan akan digunakan oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina pada waktu yaitu antara sekitar bulan April 2016 sampai dengan sekitar tanggal 01 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Sumur Manurung, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar yang cara Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira.

- Bahwa Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1816/ NNF/ V/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Hasura Mulyani., Amd, dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0, 3858 gram;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;
3. 1 (satu) spoit berisi darah Ibrahim Alias Budi Bin Buraira;

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar jam 20. 00 WITA di Jl. Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dapat informasi dari salah seorang anggota masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Polman termasuk Saksi A. Nurdiansyah. S., SH untuk berkumpul di Kantor, selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah lainnya. Setelah semua anggota hadir, baru mereka menuju ke Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa setibanya disana, mereka menemukan Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa sedang main sosial media di salah satu warung internet disana dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, maka pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali untuk dilakukan penggeledahan dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari perlengkapan rumah tangga yang Terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika barang bukti yang berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan terdakwa, ditangkap pula Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin yang akan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Jalan Poros Pinrang, Kabupaten Pinrang berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, juga ditangkap Saksi Bahri Alias Balli Bin Asri yang pada saat itu sedang mengantar Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 166/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki narkotika;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi A. Nurdiansyah. S., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar jam 20. 00 WITA di Jl. Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi dapat informasi dari salah seorang anggota masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkotika Polres Polman termasuk Saksi Irsan R untuk berkumpul di Kantor, selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah lainnya. Setelah semua anggota hadir, baru mereka menuju ke Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa setibanya disana, mereka menemukan Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa sedang main sosial media di salah satu warung internet disana dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, maka pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali untuk dilakukan penggeledahan dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari perlengkapan rumah tangga yang Terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika barang bukti yang berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan terdakwa, ditangkap pula Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin yang akan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Jalan Poros Pinrang, Kabupaten Pinrang berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, juga ditangkap Saksi Bahri Alias Balli Bin Asri yang pada saat itu sedang mengantar Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin mengantarkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa berawal dari komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa yang mana Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Jalan Poros Pinrang-Polman dengan diantar oleh Saksi Bahri Alias Balli Bin Asri dan saat Saksi menghampiri Terdakwa, tiba-tiba ada seorang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian lompat di belakang saksi lalu menangkap Saksi, kemudian Saksi langsung dinaikkan keatas mobil dan menuju ke Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Polman, Saksi digeledah oleh seorang Polisi Wanita dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam BH/ Bra yang Saksi gunakan pada saat itu;
 - Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi shabu-shabu;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa
4. Saksi Bahri Alias Balli Bin Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa peran saksi dalam perkara ini adalah mengantarkan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin menemui Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 12. 00 WITA, Saksi berada di rumah teman di Desa Benteng, Kabupaten Sidrap sedang berbaring didepan TV, kemudian Saksi dibangunkan oleh Tison dan Bondeng lalu Saksi disuruh masuk kamar untuk menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi kemudian mengantar Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin ke Kabupaten Pinrang untuk menemui seorang laki-laki dan setibanya disana yaitu di Jalan Poros Pinrang-Polman, Saksi dan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin bertemu dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa pada saat akan menghampiri laki-laki tersebut, tiba-tiba seseorang lompat dan langsung menangkap Saksi dan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin, kemudian Saksi dan Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin langsung naik di mobil menuju Kantor Polres Polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Polman, Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin digeledah oleh seorang Polisi Wanita dan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam BH/ Bra yang Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin gunakan pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin juga pernah menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Saksi Parasmita yang mana termuat di dalam surat tuntutan penuntut umum, diperiksa terkait pemeriksaan perkara atas nama Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin dan Bahri Alias Balli Bin Asri (Terdakwa dalam perkara terpisah), adapun tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WITA di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain internet di Warnet di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dengan berpakaian preman lalu menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan badan dan rumah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut menemukan barang bukti narkotika yang berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang Terdakwa simpan diatas lemari perlengkapan rumah tangga;
- Setelah mendapatkan barang bukti narkotika tersebut, kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 2806 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1816/ NNF/ V/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polman yakni Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH serta rekan-rekannya yang lain pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WITA di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH mendapatkan informasi dari salah seorang anggota masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH menghubungi rekan-



rekan lainnya dari Satuan Narkotika Polres Polman untuk berkumpul di Kantor, selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah lainnya. Setelah semua anggota hadir, baru mereka menuju ke Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;

- Bahwa setibanya disana, mereka menemukan Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa sedang main sosial media di salah satu warung internet disana dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, maka pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali untuk dilakukan penggeledahan dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari perlengkapan rumah tangga yang Terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika barang bukti yang berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Terdakwa dari Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai saat bekerja;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali yakni Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH serta rekan-rekannya yang lain pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar jam 20.00 WITA di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH mendapatkan informasi dari salah seorang anggota masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Jalan Kemakmuran, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Irsan R dan Saksi A. Nurdiansyah. S., SH menghubungi rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman untuk berkumpul di Kantor, selanjutnya membuat surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah lainnya. Setelah semua anggota hadir, baru mereka menuju ke Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa setibanya disana, mereka menemukan Terdakwa yang mana waktu itu Terdakwa sedang main sosial media di salah satu warung internet disana dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, maka pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali untuk dilakukan penggeledahan dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari perlengkapan rumah tangga yang Terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman untuk kepentingan penyelidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1816/ NNF/ V/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani., A. Md. dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Rezky Dwiyantri Alias Anti Bin Syamsuddin dan kemudian disimpan terdakwa diatas lemari perlengkapan rumah tangga di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu diatas lemari tersebut adalah Terdakwa akan memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri ketika Terdakwa bekerja dengan alasan menambah semangat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 6 (enam) paket plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 2806 gram adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Budi Bin Buraira tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang
Makassar yaitu 0, 2806 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, oleh kami
HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H.
RACHMAD ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-
masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal
tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas
dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI., SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

HASMA H., SE., SH